BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

Jalan Alamanda Blok K No. 1, Griya Loka Sektor 1-2, BSD City, Kota Tangerang Selatan, Banten 15318
Telepon: 021-53192986,
Email: bawaslu.kotatangsel@gmail.com

Nomor : ٥١٥ /K.BT-08/PM.00.02/XII/2020 Tangerang Selatan, ١٥ Desember 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Tangerang Selatan
Di-
Tempat

I. Dasar hukum:
   a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota.

II. Bersama ini disampaikan bahwa Panwaslu Kecamatan Pamulang dan Panwaslu Kecamatan Ciputat Timur telah membuat laporan hasil penelitian dan pemeriksaan atas laporan hasil pengawasan Pengawas TPS pada saat proses pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 karena adanya 1 (satu) atau lebih keadaan yang menyebabkan Pemungutan suara di TPS dapat diulang, pada TPS sebagai berikut:
   a. **TPS 15 Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang**;
   b. **TPS 30 Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur; dan**
   c. **TPS 49 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur.**

III. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2020, Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melakukan rapat pleno atas laporan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Pamulang dan Panwaslu Kecamatan Ciputat Timur tersebut dengan hasil sebagai berikut:
   1. Menguatkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Pamulang terkait dengan terbuktinya 1 (satu) atau lebih keadaan yang menyebabkan Pemungutan Suara Ulang di **TPS 15 Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang** sebagaimana Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo.* Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018;

2. Menguatkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Ciputat Timur terkait dengan terbuktinya 1 (satu) atau lebih keadaan yang menyebabkan Pemungutan Suara Ulang di **TPS 30 Kelurahan Rengas Kecamatan Ciputat Timur** Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo.* Pasal 59 ayat (2) huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018;
3. Menguatkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Ciputat Timur terkait dengan terbuktinya 1 (satu) atau lebih keadaan yang menyebabkan Pemungutan Suara Ulang di **TPS 49 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur** sebagaimana Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo.* Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018;

IV. Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Pamulang dan Panwaslu Kecamatan Ciputat Timur tersebut, dengan ini Bawaslu Kota Tangerang Selatan merekomendasikan kepada KPU Kota Tangerang Selatan untuk melakukan **Pemungutan Suara Ulang** pada:
   a. **TPS 15 Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang**;
   b. **TPS 30 Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur; dan**
   c. **TPS 49 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur.**

Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
Ketua,

ACEP

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
2. Ketua PPK Pamulang;
3. Ketua PPK Ciputat Timur;
4. Arsip.